



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR

PUTUSAN PENDAHULUAN

Nomor: 007/LP/PL/ADM/KAB/01.08/V/2019

Menimbang : a) bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Besar,
telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan
Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Laporan dari:

Nama : Ahmada
No.KTP/SIM/Paspor : 1106230606860001
Alamat/Tempat Tinggal : Desa Cot Peutano Kec. Kuta Baro
Kab. Aceh Besar
Tempat, Tanggal Lahir : Meulayo, 06-06-1986
Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRD Kab/Kota

dengan laporan bertanggal 06 Mei 2019 dan dicatat dalam
penerimaan berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu
Nomor: 007/LP/PL/ADM/KAB/01.08/V/2019 pada tanggal 06 Mei
2019.

b) bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Besar telah memeriksa Laporan
Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai
berikut:

a. Tentang Syarat Formil dan Syarat Materil

- 1) Bahwa Laporan dugaan Pelanggaran administratif Pemilu
disampaikan kepada Panwaslih Kabupaten Aceh Besar
berbahasa Indonesia dan memenuhi syarat formil dan
syarat materil laporan, sesuai dengan ketentuan Pasal 25
ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
(Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian
Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Laporan

dugaan pelanggaran administratif Pemilu.

- 2) Bahwa Laporan dugaan Pelanggaran administratif Pemilu disampaikan kepada Panwaslih Kabupaten Aceh Besar memuat syarat formil berupa identitas pelapor, identitas terlapor dan syarat materil berupa objek pelanggaran yang dilaporkan dan hal yang diminta untuk diputuskan sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu
- 3) Bahwa hasil pemeriksaan terhadap syarat formil sebagaimana yang dimaksud angka (2) adalah sebagai berikut :
 1. Bahwa Pelapor adalah Ahmada merupakan Caleg DPRK Daerah Pilihan Aceh Besar 5 yang beralamatkan di Desa Cot Peunato Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) sehingga memiliki kedudukan hukum sebagai Pelapor;
 2. Bahwa terlapor adalah (Panitia Pemilihan Kecamatan) PPK Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kab Aceh Besar Melalui Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Besar sebagai atasan yang beralamat di Jl. Laksamana Malahayati, Nomor 06, Kota Jantho, Kab. Aceh Besar.
- 4) Bahwa hasil pemeriksaan terhadap syarat materil sebagaimana yang dimaksud angka (2) adalah sebagai berikut :
 1. Bahwa peristiwa pelanggaran terjadi pada tanggal 29 April 2019 dan diketahui pada tanggal 29 April 2019 yang kemudian dilaporkan kepada Panwaslih Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 06 Mei 2019.
 2. Bahwa laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terjadi di Kabupaten Aceh Besar.
 3. Bahwa Pelapor menyerahkan bukti-bukti dan daftar saksi sebagai berikut :
 - I. Bukti – bukti :

- i. 8 (delapan) rangkap Foto Copy C1 DPRK TPS 01 sampai dengan TPS 08 Desa Meunasah Papeun Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar
- ii. 3 (tiga) rangkap Foto Copy C1 DPRK TPS 01 sampai dengan TPS 03 Desa Gla Meunasah Baro Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar.
- iii. 1 (satu) rangkap Foto Copy DA1 Dapil 5 Aceh Besar DPRK Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar.
- iv. 1 (satu) rangkap Foto Copy Perselisihan suara Partai PPP dengan PNA di Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar.

II. Saksi – Saksi :

- i. Mansur
- ii. Ibnu Rizal

4. Bahwa uraian peristiwa yang disampaikan Pelapor yaitu:

Bahwa rekapan pleno di tingkat Kecamatan Krueng Barona Jaya di Kabupaten Aceh Besar dilakukan pada tanggal 23 April 2019. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar diduga terjadi kesalahan pada saat melakukan rekapan antara Form C1 dengan DA1 di Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar.

5) Bahwa Pelapor meminta kepada Panwaslih Kabupaten Aceh Besar menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima pelaporan pelapor seluruhnya;
2. Memerintahkan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Besar untuk melakukan perhitungan suara ulang di TPS 01 sampai dengan TPS 08 Desa Meunasah Papeun, TPS 01 sampai dengan TPS 03 Desa Gla Meunasah Baro yang masing-masing dari Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar;

6) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka

laporan yang disampaikan Pelapor telah memenuhi syarat formil dan materil laporan sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

b. Tentang Kewenangan Panwaslih Kabupaten Aceh Besar

Bahwa ketentuan Pasal 103 huruf a menyebutkan "*Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang : menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu*".

Bahwa ketentuan Pasal 455 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan "*pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing*"

Bahwa ketentuan Pasal 25 ayat (3) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum "(3) *Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu disampaikan oleh Pelapor menggunakan formulir model ADM-2.*

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Panwaslih Kabupaten Aceh Besar berwenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum *a quo*.

c. Tentang Kedudukan Hukum Pelapor

Bahwa ketentuan Pasal 25 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyebutkan "*Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan*".

Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (13) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang menyebutkan *“Pengawas Pemilu adalah lembaga yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu yang meliputi Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara”*.

Bahwa Pelapor adalah Ahmada merupakan Caleg DPRK Daerah Pilihan Aceh Besar 5 yang beralamatkan di Desa Cot Peunato Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) sehingga memiliki kedudukan hukum sebagai Pelapor.

d. **Tentang Kedudukan Hukum Terlapor**

Bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyebutkan *“(1) Pihak terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu : a. calon anggota DPR; b. calon anggota DPD; c. calon anggota DPRD Provinsi; d. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota; e. Pasangan Calon; f. tim kampanye; dan/atau g. penyelenggara pemilu”*

bahwa terlapor adalah (Panitia Pemilihan Kecamatan) PPK Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kab Aceh Besar. Melalui Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Besar sebagai atasan yang beralamat di Jl. Laksamana Malahayati, Nomor 06, Kota Jantho, Kab. Aceh Besar sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) huruf d Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;

e. **Tentang Peristiwa Pelanggaran**

Bahwa dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu *a quo* terjadi pada tanggal 29 April 2019 dan diketahui pada tanggal 29 April 2019 yang kemudian dilaporkan kepada Panwaslih Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 06 Mei 2019.

f. **Tentang Tenggang Waktu Laporan**

Bahwa ketentuan Pasal 25 ayat (5) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyebutkan “(5) *laporan dugaan Pelanggaran Adminitratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan pelanggaran Administratif Pemilu TSM*”.

Bahwa terhadap Laporan *a quo*, pada tanggal 06 Mei 2019 berdasarkan fakta dan keterangan yang dituangkan dalam Formulir Model A laporan hasil pengawasan Pemilu menyimpulkan bahwa adanya dugaan pelanggaran administratif Pemilu, yang ditetapkan sebagai laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu nomor : 007/LP/PL/ADM/KAB/01.08/V/2019 pada tanggal 06 Mei 2019, sehingga Laporan *a quo* tidak memenuhi ketentuan tenggang waktu sesuai Pasal 25 Ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

- c) bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Besar, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf (b), menyimpulkan sebagai berikut :
- a. Syarat formil dan materil Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tidak terpenuhi;
 - b. Panwaslih Kabupaten Aceh Besar berwenang memutus Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu *a quo*;
 - c. Bahwa Ahmada merupakan Caleg DPRK Daerah Pilihan Aceh Besar 5 yang beralamatkan di Desa Cot Peunato Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) sehingga memiliki kedudukan hukum sebagai Pelapor;
 - d. Bahwa (Panitia Pemilihan Kecamatan) PPK Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kab Aceh Besar. Melalui Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Besar sebagai atasan yang beralamat di Jl. Laksamana Malahayati, Nomor 06, Kota Jantho,

Kab. Aceh Besar, sehingga memiliki kedudukan hukum sebagai Terlapor sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) huruf d Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MENGADILI

1. Menyatakan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tidak ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.

Demikian diputuskan pada rapat pleno Panwaslih Kabupaten Aceh Besar oleh 1) Adinirwan, sebagai Ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Besar, 2) Marhami RA, sebagai Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Besar, 3) Nurhidayati, sebagai Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Besar, dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Tiga bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas.

Ketua dan Anggota
Panwaslih Kabupaten Aceh Besar

Ketua

Adinirwan

Anggota

Marhami RA

Anggota

Nurhidayati

Sekretaris Majelis Pemeriksa

Edi Saputra